



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PPK : I WAYAN WINARTA, ST. MT.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NAMA PPK : I WAYAN WINARTA, ST. MT.

NAMA
PEKERJAAN : KONSTRUKSI LANDFILL TPAR KEBON KONGOK
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NTB

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KONSTRUKSI LANDFILL TPAR KEBON KONGOK
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Latar Belakang

Sejak beroperasinya pada Tahun 1993, proses pengelolaan sampah di Kebon Kongok menggunakan metode open dumping. Pada metode ini sampah ditumpuk dan ditimbun dengan tanah urug secara berkala. Metode open dumping ini selain menimbulkan cemaran air, tanah dan udara, juga dapat memperpendek usia TPA. Sejalan dengan program zero waste yang merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, beban dan peran TPAR Kebon Kongok untuk mereduksi sampah yang masuk ke TPAR perlu dilakukan sehingga pengembangan sel baru untuk landfill serta menjadikan TPAR sebagai pusat industri pengolahan sampah yang dapat memberikan manfaat lebih besar baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Pembangunan Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.2 Tujuan

Tujuan Pembangunan Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok adalah mendukung upaya industrialisasi pengolahan sampah TPAR Kebon Kongok tersebut, maka pengembangan lahan TPAR perlu di tata kembali sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat berperan dalam meningkatkan pelayanan persampahan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

3. Sasaran

Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok dan kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan :

- 3.1. Penyelesaian pekerjaan Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok yang tepat waktu
- 3.2. Biaya pekerjaan pelaksana konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan
- 3.3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar

4 Lokasi Pekerjaan	Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5 Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	<p>A. Sumber dana</p> <p>Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan konstruksi Pembangunan Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok berasal dari Dana DPA-SKPD APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.</p> <p>B. Biaya Pembangunan Konstruksi</p> <p>Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp.11.000.000.000,00 (Sebelas Milyar Rupiah).</p> <p>C. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</p> <p>Besarnya Harga Perkiraan Sendiri/HPS sebesar Rp.11.000.000.000,00 (Sebelas Milyar Rupiah).</p> <p>.</p> <p>.</p>
6 Nama Organisasi Pengguna Jasa dan Kegiatan	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p> <p>Alamat : Jl. Majapahit No. 8 Mataram Kode Pos 83121 Telp. 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928, e-mail: dpu@ntbprov.go.id Website :www.dpu.ntbprov.go.id</p> <p>PPK : I WAYAN WINARTA, ST. MT.</p>
7 Data Dasar	<p>Untuk melengkapi KAK ini data terlampir adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Syarat 2. Gambar hasil dari Konsultan Perencana 3. Bill of Quantity
8 Standar Teknis/Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 2. Undang-Undang Bangunan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 59 tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6. SNI 03-3241-1994 Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

9 Waktu Pelaksanaan

1. Jangka waktu pelaksanaan jasa Konstruksi Pembangunan Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok .diperkirakan selama 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh hari kalender terhitung sejak terbit SPMK
2. Melaksanakan masa Pemeliharaan Konstruksi selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama.

10 Lingkup Kegiatan

- A. Ruang lingkup pengadaan ini meliputi :
 - 1) Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya.
 - 2) Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.
 - 3) Pekerjaan pembersihan dan pengamanan dalam Tapak Bangunan sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan.
 - 4) Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pengadaan konstruksi Pembangunan Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Pekerjaan Utama
1.	Pekerjaan Galian Tanah Secara Mekanik
2.	Pekerjaan Galian Batu Secara Mekanik
3.	Pekerjaan Pemasangan Geomembran

11 Kebutuhan Peralatan dan Tenaga

1. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan diantaranya sebagai berikut :

No	Uraian Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Excavator	0,8 m3	3
2.	Dozer	D3	1
3.	Breaker Excavator		2
4.	Dump Truck	4 m3	3
5.	Vibro Roller	6 – 8 ton	1
6.	Pompa Air	4"	1
7.	Theodolit	Set	1
8.	Watterpass	Set	1

Dengan melampirkan Bukti, berupa :

- a. Apabila milik sendiri dengan melampirkan Kuitansi Pembelian atau bukti kepemilikan asset lainnya,
 - b. Apabila bukan milik sendiri dibuktikan dengan surat perjanjian sewa/surat dukungan.
2. Menyampaikan personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - I. Personil yang dipersyaratkan yang memiliki pengalaman pada bidang konstruksi
 - II. Tenaga Ahli dan tenaga pendukung dengan kualifikasi yang dipersyaratkan :
 - a. Tenaga Pelaksana jumlah 1 orang, minimal berijazah STM Sederajat, memiliki Sertifikat Keterampilan (SKT) Tukang Pekerjaan Tanah/Earthmoving (TS011) dari instansi/ lembaga yang berwenang.
 - b. Petugas Keselamatan Konstruksi jumlah 1 orang, minimal berijazah S1 Sipil memiliki Sertifikat Keahlian K3 Konstruksi Madya.

12 Persyaratan Teknis

1. Menyampaikan persyaratan teknis bahan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dukungan Distributor/Pabrik bahan Geomembran dengan TKDN minimal 35 %

dengan melampirkan Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang masih berlaku;

- b. Dukungan Distributor/Pabrik bahan Pipa HDPE dengan TKDN minimal 40 % dengan melampirkan Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang masih berlaku.
2. Memiliki lahan untuk penimbunan material hasil galian (stockpile) luas minimal 50 are dengan jarak lokasi maksimal 2 km dari lokasi proyek yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau sewa lahan, dilampiri sertipikat dan bukan merupakan lahan sawah.

13 Struktur Organisasi

Kontraktor Pelaksana akan membentuk suatu organisasi kerja sesuai dengan personil yang disyaratkan di dalam KAK ini.

14 Laporan Harian

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Buku Harian Lapangan (BHL) berisi:

- a. Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan.
- b. Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya.
- c. Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan.
- d. Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
- f. Perintah/petunjuk yang penting dari Kepala Satuan Kerja, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas.
- g. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya setiap akhir hari sebanyak 1 (satu) buku laporan.

**15 Laporan
Mingguan**

Laporan mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya setiap akhir minggu sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

**16 Laporan
Bulanan**

Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya setiap akhir bulan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

Mataram, Juni 2022

Dibuat dan ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen



I WAYAN WINARTA, ST. MT.

NIP. 196909191997031009